



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR RANCANGAN QANUN PROGRAM
LEGISLASI KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang diwujudkan dalam bentuk fungsi legislasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, Perencanaan Pembentukan Qanun Kabupaten/Kota dilakukan dalam Program Legislasi Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Masa Sidang I-III Tahun 2024-2025;

Memperhatikan : Surat Pj. Wali Kota Lhokseumawe Nomor : 180/0077 Tanggal 14 Januari 2024 tentang Penyampaian Usulan Daftar Rancangan Qanun Priotitas Program Legislasi (Proleg) Kota Lhokseumawe Tahun 2025;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Rancangan Qanun Program Legislasi Kota Lhokseumawe Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Daftar Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, dalam pembahasannya Panitia Legislasi melakukan prioritas dengan memperhatikan aspek dinamika dan urgensitasnya;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Padatanggal 16 April 2025

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE
KETUA,


FAISAL